



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0088/HK.01.00/K1/02/2022  
Sifat : BIASA  
Lampiran :  
Hal : Pemberhentian Tetap

Jakarta, 18 Pebruari 2022

Yth: **Mohd. Taufik Harun, Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci**

di –  
Tempat

Sehubungan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 02-PKE-DKPP//2022 tanggal 16 Februari 2022, dengan hormat dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :

- a. Bahwa sesuai Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 02-PKE-DKPP//2022 tanggal 16 Februari 2022, dalam amar putusannya yaitu:
  - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
  - 2) Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Mohd. Taufik Harun selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
  - 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

2. Berdasarkan angka 1, Badan Pengawas Pemilihan Umum **memberhentikan tetap** Mohd. Taufik Harun selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,



Abhan

Tembusan:

1. Ketua DKPP RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi; dan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci.